

## BIODATA PENULIS

**Liza Farihah**, memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Penulis mengambil fokus studi Hukum Administrasi Negara dan Konstitusi. Selama masa kuliahnya, Penulis aktif dalam kegiatan organisasi internal kampus seperti Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI dan menjabat sebagai Manajer Penelitian pada tahun 2010. Tidak hanya terlibat dalam dunia akademis dan organisasi, Penulis juga aktif dalam kegiatan menulis dan meneliti. Penulis merupakan pemimpin tim penelitian berjudul “Analisis Perkara Peninjauan Kembali Atas Putusan Kasasi dengan Alasan Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata di Mahkamah Agung”, sebuah penelitian yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Penulis juga mendapat banyak penghargaan dalam berbagai bidang kompetisi mahasiswa seperti *runner up* Lomba Debat Hukum Nasional Universitas Padjajaran pada tahun 2011, *second runner up* sebagai pembicara terbaik dalam kompetisi yang sama, anggota tim yang memperoleh medali emas pada cabang *Quiz* di Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2010. Kontak 08568417888.

**Femi Angraini**, memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Penulis memilih program Hukum Acara/Praktisi sebagai fokus studinya. Fokus kajian Penulis dalam bidang penelitian adalah Hukum Acara Pidana baik teori maupun prakteknya. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi dan penelitian selama masa kuliahnya. Pada tahun 2010, Penulis menjabat sebagai Sekretaris Umum Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI. Di samping kegiatan organisasi, Penulis juga terlibat dalam berbagai penelitian dalam bidang hukum. Penulis merupakan salah satu anggota tim penelitian berjudul “Analisis Perkara Peninjauan Kembali Atas Putusan Kasasi dengan Alasan Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata di Mahkamah Agung”, sebuah penelitian yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Pada tahun yang sama Penulis juga terlibat sebagai anggota tim penelitian yang berjudul “*Monitoring Legal Aid in Indonesia: The Rights of Suspect/Defendant to Access Legal Counsel*”. Kontak 081317734652.

**Marwan Mas**, lahir di Bulukumba Sulawesi Selatan tahun 1962. Saat ini dosen Ilmu Hukum Universitas 45, Makassar. Pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2005. Mengajar matakuliah Pengantar Ilmu Hukum (untuk S1), Teori Hukum di Pascasarjana, Sosiologi Hukum, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Hak Asasi Manusia. Menulis buku “Pengantar Ilmu Hukum” yang diterbitkan Ghalia Indonesia. Mengikuti berbagai pertemuan ilmiah dan narasumber pada seminar, diskusi, dan lokakarya di tingkat nasional dan regional. Aktif menulis di Jurnal Ilmiah dan berbagai media cetak, baik lokal (Harian Fajar dan Tribun Timur Makassar) maupun koran nasional (Kompas, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Suara Karya, dan Koran Tempo).Kontak 08164381641.

**Wahyu Nugroho**, lahir di Wonogiri, 20 Juni 1986. Hijrah dari Blora Jawa Tengah ke Jakarta untuk mengembangkan keilmuan sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Pengajar muda ini menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2009 dan S2 melalui jalur program Beasiswa Kementerian Pendidikan Nasional konsentrasi Hukum Ekonomi & Teknologi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, selesai tahun 2011. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang ini tercatat pernah menjadi staff legal dan tim penyuluh hukum di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah tahun 2009 hingga sekarang. Kemudian dengan pikiran progresifnya, bersama-sama generasi *satjipto muda* program Pascasarjana Ilmu Hukum angkatan 2008 dan angkatan 2009, sepakat untuk mendirikan Satjipto Rahardjo Institute di Semarang sebagai staff peneliti yang konsen di bidang pengkajian hukum progresif dalam lingkaran penegakan hukum di Indonesia. Kontak 085741204128.

**Bambang Sutiyoso**, lahir di Banjarnegara tanggal 20 Januari 1971. Menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum UII Tahun 1994, meraih gelar Magister Humaniora dalam bidang ilmu hukum dari Program Pasca Sarjana UGM tahun 2001 dan sekarang sedang menempuh program doktor Ilmu Hukum di FH UGM. Diangkat sebagai tenaga pengajar / dosen tetap mata kuliah hukum acara di Fakultas Hukum UII Yogyakarta sejak tanggal 1 April 1995 dan mengajar di program Magister Hukum UII mulai tahun 2005. Pada tahun 1996 dilantik sebagai pengacara praktek di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan sebagai Advokat sejak tahun 2004 (N.I.A. : A.96.11156). Selain aktif mengajar, juga produktif menulis buku-buku hukum dan jurnal. Pernah dipercaya menjadi Tim Eksaminator putusan gugatan "darah" Udin dari tingkat PN sampai kasasi MA pada tahun 2003 yang diselenggarakan oleh *Indonesian Court Monitoring (ICM)* dan pernah menjadi konsultan hukum di Ruang Sahabat Keluarga (RSK) Jogjakarta. Jabatan yang pernah dipegang antara lain sebagai Ketua Umum KKS (Kelompok Kerja Sosial) UPAKARA-Yogyakarta 1993-1994, Sekretaris pimpinan FH UII tahun 1996, Ketua Takmir Masjid Al Azhar FH UII tahun 1996-1998, Ketua IKAPURA-Banjarnegara 1996-1997, Kabid Kajian dan Penelitian Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII tahun 1997-1998, Ketua Departemen Hukum Acara FH UII tahun 2001-2006 dan sekaligus menjadi anggota senat UII, dan diberi amanah sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum UII (2006-2010), Wakil Direktur Corner Institut Yogyakarta (2008 s/d sekarang), Ketua KUB UPAKARA Sleman Yogyakarta (2008 s/d sekarang), serta Kabid. Litbang Peradi Kota Yogyakarta (2009-2013). Jabatan akademik Lektor Kepala diperolehnya sejak tanggal 1 Juli 2005 berdasarkan S.K. Mendiknas RI Nomor 40870/A2.7/KP/2005 dan lulus sertifikasi dosen (serdos) pada gelombang pertama bulan November 2008. Kontak 08122705602.

**Riko Fajar Romadhon**, selama masa kuliah merupakan mahasiswa yang aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan fokus studi Hukum Bisnis. Penulis memperoleh gelar sarjana hukumnya pada tahun 2012. Fokus kajian Penulis dalam penelitiannya adalah Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Bisnis Internasional. Selama masa studinya, Penulis juga terlibat dalam kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal seperti Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI sebagai peneliti dan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat pada tahun 2011.

Penulis juga terlibat memiliki pengalaman penelitian sebagai *volunteer* di Legal Aid Institute. Di samping kegiatan akademis dan organisasi, Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian yang salah satunya adalah Penelitian Besar Mahasiswa dalam Hambatan dan Kelemahan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Pada tahun 2011, Penulis mendapat penghargaan sebagai *runner up* dalam *Contract Drafting Competition* yang diselenggarakan oleh *Business Law Society*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hingga saat ini, Penulis masih terlibat aktif dalam berbagai kegiatan penelitian. Kontak 085643380500.

**M. Fathan Nautika**, memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 2012 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program studi Hukum Administrasi Negara dan Konstitusi. Fokus kajian dalam penelitiannya adalah Hukum Lingkungan baik segi administrasi maupun prakteknya. Akan tetapi, Penulis juga tertarik dalam bidang hukum lain seperti Hak Asasi Manusia dan Hukum Progresif. Selama masa kuliahnya, Penulis terlibat secara aktif dalam kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal seperti Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI sebagai Manajer Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia pada tahun 2010 dan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai anggota Departemen Pengembangan Masyarakat pada tahun 2009. Kontak 081210640002.

**Shidarta**, lahir di Pangkalpinang (1967). Saat ini ia adalah dosen program sarjana dan pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, Bandung, dan Semarang. Lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Katolik Parahyangan ini mengasuh beberapa mata kuliah, antara lain Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Penalaran Hukum, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Beberapa buku terkait bidang-bidang tersebut telah dipublikasikannya dalam ranah filsafat hukum, penalaran hukum, metode penelitian hukum, sosiologi hukum, dan perlindungan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi anggota tim pakar penelitian dan salah seorang Mitra Bestari *Jurnal Yudisial* dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Komunikasi dengan yang bersangkutan dapat dilakukan melalui Kontak 0818861497.

# PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Yudisial menerima naskah hasil penelitian atas putusan pengadilan (*court decision*) suatu kasus konkret yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri.

## FORMAT NASKAH

1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Naskah diketik di atas kertas ukuran A-4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.
3. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

## SISTEMATIKA NASKAH

### Judul Naskah

Judul ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), diletakkan di tengah margin (*center text*), dan maksimal 12 kata (anak judul tidak dihitung). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

**PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT  
DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU  
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BTG**

### Nama dan Identitas Penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Setelah nama penulis, lengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi. Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

**Mohammad Tarigan**  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman No. 1 Jakarta 11440,  
email mohtarigan@yahoo.co.id.

## **Abstrak**

Abstrak ditulis dalam dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak dari masing-masing bahasa sekitar 200 kata, disertai dengan kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*). Jarak antar-spasi 1,0 dan dituangkan dalam satu paragraf.

### **I. PENDAHULUAN**

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut.

### **II. RUMUSAN MASALAH**

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui studi pustaka dan analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Setiap rumusan masalah harus diberi latar belakang yang memadai dalam subbab sebelumnya.

### **III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS**

Subbab ini diawali dengan studi pustaka, yakni tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. Bagian berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

### **IV. SIMPULAN**

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

### **PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA**

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

1. Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...
2. Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52);
3. Lebih dari dua penulis: (Hotstede et.al., 1990: 23);
4. Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. <<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>>.

Grassian, Victor. 2009. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.

Pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer. Pengacuan pustaka tidak boleh berasal dari blog pribadi, harus dari situs ilmiah yang kredibel.

## **PENILAIAN**

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

## **CARA PENGIRIMAN NASKAH**

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail:

[jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id)

dengan tembusan ke:

[a\\_nicedp@yahoo.com](mailto:a_nicedp@yahoo.com) dan [nuraguss@yahoo.com](mailto:nuraguss@yahoo.com).

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

Nur Agus Susanto (085286793322);

Dinal Fedrian (085220562292); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906215.